



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, Kode Pos 75121

Telepon : (0541) 733333, Fax (0541) 737762 - 742111

Website: <http://kaltimprov.go.id>

KEPADA

- Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Kaltim
2. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim
3. Kepala BPKAD Provinsi Kaltim

di –

TEMPAT

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.3/3921/B.PBJ-III

Uraian	Banyaknya	Keterangan
Bersama ini disampaikan : Salinan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.529/2024 Tanggal 9 Desember 2024 Tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 13 Desember 2024

An. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Kabag Pembinaan dan Advokasi

Sayid Awaluddin, S.P., M.Si.
NIP. 19690423 199703 1 007



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.529/2024

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam menyusun Aksi Pencegahan Korupsi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2024 dalam Kegiatan Evaluasi Progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan/Monitoring *Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu penetapan Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya dilakukan reviu Harga Perkiraan Sendiri oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : 10 (sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan reviu Harga Perkiraan Sendiri terhadap Paket Strategis bersama Perangkat Daerah pelaksana.
- KETIGA : Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,


EVIAN AGUS SAPUTRA

NIP. 19700822 200112 1 002

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.529/2024
TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH)
PAKET STRATEGIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

No.	RENCANA PAKET KEGIATAN	SKPD Pelaksana
1.	Pembangunan Jalan Sp. 4 Outer Ring Road IV-Bandara APT. Pranoto (Samarinda) 1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
2.	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Sei. Nibung 2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
3.	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Sp.4 Outer Ring Road IV-Bandara APT. Pranoto (Samarinda)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
4.	Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang - Bts. Berau 1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
5.	Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata Rumah Sakit Umum Daerah Abadoel Wahab Sjahrane Samarinda	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
6.	Lanjutan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Atma Husada Samarinda	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
7.	Pembangunan Samsat Samarinda	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
8.	Revitalisasi Terminal Tipe B Sungai Kunjang	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

9.	USB SMKN 1 Muara Pahu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
10.	Lanjutan USB SMKN 7 Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



EVIAN AGUS SAPUTRA
NIP. 19700822 200112 1 002